



Strategi Pengawasan Partisipatif Bawaslu Kota Tanjungpinang dalam Mengawal Pemilu 2024

INFO PENULIS

Rizki Pradana Hidayatulah
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan
Abdurrahman Kepulauan Riau
rizki_pradana@stainkepri.ac.id

M. Arbisora Angkat
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan
Abdurrahman Kepulauan Riau
arbisora_angkat@stainkepri.ac.id

Daria
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan
Abdurrahman Kepulauan Riau
daria@stainkepri.ac.id

Rafiqha Puteri Dwitania
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan
Abdurrahman Kepulauan Riau
dwitaniarafiqhaputeri@gmail.com

INFO ARTIKEL

ISSN: 2808-1307

Vol. 5, No. 3, Desember 2025

<https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Hidayatulah, R. P., Angkat, M. A., Daria, Dwitania, R. P. (2025). Strategi Pengawasan Partisipatif Bawaslu Kota Tanjungpinang dalam Mengawal Pemilu 2024. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(3), 5009-5021

Abstrak

Bawaslu berkewajiban mengendalikan jalannya pelaksanaan Pemilu yang berkorelasi dalam menjaga integritas hingga akuntabilitas Pemilu, tentu banyak menemukan kendala-kendalanya sehingga fenomena pelanggaran pemilu menjadi tidak terhindarkan. Dalam hal ini, Bawaslu membutuhkan peran serta masyarakat dalam membantu pencegahan pelanggaran yang terjadi pada pemilu. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan bagaimana Strategi Bawaslu dan kendala apa saja yang telah dilakukan sampai saat ini dalam penyelenggaraan pengawasan partisipatif mengawal Pemilu 2024. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian ini mengambil lokasi di kota Tanjungpinang. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Strategi Bawaslu Kota Tanjungpinang dalam pengawasan partisipatif terbilang cukup efektif. Bawaslu Kota Tanjungpinang telah melaksanakan program pengawasan partisipatif diantaranya adalah sosialisasi pengawasan partisipatif, kampung pengawasan anti politik uang, pojok pengawasan, dan komunitas digital pengawasan partisipatif. Kendala Bawaslu dalam penyelenggaraan pengawasan partisipatif adalah kurangnya kesadaran generasi muda terkait pengawasan partisipatif sendiri. Tugas terberat Bawaslu Kota Tanjungpinang adalah menumbuhkan kesadaran generasi muda.

Kata kunci: Bawaslu, Pengawasan Partisipatif, Pemilu 2024

Abstract

The Election Supervisory Agency (Bawaslu) is responsible for overseeing the implementation of elections, which is correlated with maintaining the integrity and accountability of elections. Naturally, it encounters many obstacles, making election violations inevitable. In this case, Bawaslu needs the participation of the community in helping to prevent violations that occur during elections. This study was conducted to describe Bawaslu's strategy and the obstacles it has faced to date in implementing participatory supervision of the 2024 elections. The method used in this study was qualitative. This research was conducted in the city of Tanjungpinang. The data collection techniques used were observation, interviews, and documentation. The results of this study show that the Tanjungpinang Bawaslu's strategy in participatory supervision is quite effective. Bawaslu Tanjungpinang City has implemented participatory oversight programs, including participatory oversight socialization, anti-money politics oversight villages, oversight corners, and participatory oversight digital communities. The obstacle faced by Bawaslu in implementing participatory oversight is the lack of awareness among the younger generation regarding participatory oversight itself. The most difficult task for Bawaslu Tanjungpinang City is to raise awareness among the younger generation.

Keywords: Bawaslu, Participatory Oversight, 2024 Elections

A. Pendahuluan

Di Indonesia pasca reformasi, Pemilihan umum (pemilu) dilakukan untuk mengimplementasikan nilai-nilai demokrasi yang berperan untuk menghimpun aspirasi masyarakat serta menentukan pemimpin dengan jalan yang konstitusional. Memandang pemilu sebagai peluang bagi masyarakat dalam menentukan pemimpin, maka diperlukan suatu pengawasan guna menegaskan terlaksananya pemilu yang memenuhi unsur jujur dan adil. Pemilihan secara langsung pula telah memberikan peluang terlaksananya demokrasi di ranah lokal (S.Priyambudi, 2009). Dalam kerangka pengawasan, Badan Pengawas Pemilihan Umum (berikutnya disebut Bawaslu) memiliki fungsi yang urgen dalam mengendalikan pengaplikasian Pemilu yang berkorelasi dalam menjaga integritas serta akuntabilitas Pemilu. Pengawasan Pemilu dilaksanakan dengan berdasarkan regulasi yang berhubungan dengan pengaktualisasian Pemilu (Bidja, 2022).

Walaupun secara teoritis maupun regulasi yang tercantum di dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia No.1 Tahun 2020 sudah menerangkan Bawaslu berperan sebagai Badan yang berwenang dalam bidang pengawasan pada setiap tahapan pelaksanaan pemilu, ternyata yang terjadi di lapangan masih membuktikan banyaknya kasus pelanggaran pemilu. Perlu kiranya berkaca pada pelaksanaan pemilu 2019 dimana kekurangan dan permasalahan yang dialami pada Pemilu dan Pemilihan pada tahun itu dapat dijadikan pembelajaran. Sebagaimana dikutip dari data pelanggaran pemilu Tahun 2019, Bawaslu telah mencatat hasil penanganan pelanggaran yaitu sebanyak 16.134 pelanggaran administrasi, 373 pelanggaran kode etik, 582 pelanggaran pidana, dan 1.475 pelanggaran hukum lainnya (Bawaslu, 2019).

Dalam praktiknya, fenomena pelanggaran ini bagai tak terhindarkan dalam setiap penyelenggaraan pemilu. Penyelewengan yang terjadi itu dapat saja dilakukan oleh berbagai pihak dari mulai peserta pemilu, pasangan calon, tim kampanye, calon legislatif, masyarakat, bahkan penyelenggara pemilu. Fenomena tersebut kerap muncul pada penyelenggaraan pemilu di berbagai wilayah termasuk di kota Tanjungpinang. Hal itu dibuktikan dari data Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Tanjungpinang yang melakukan penanganan pada 15 dugaan pelanggaran pemilu selama pemilu tahun 2019. Dugaan pelanggaran tersebut, diantaranya adalah kasus pidana Pemilu berjumlah 12, kasus pelanggaran administrasi berjumlah 2, dan kasus pelanggaran kode etik berjumlah 1. Dari total 12 kasus dugaan pelanggaran pemilu itu, 5 kasus mendapat keputusan berkekuatan hukum tetap yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri, sementara sisanya telah diselesaikan dalam pembahasan kedua Sentra Gakkumdu (Kaputra, 2020). Kasus pelanggaran pemilu di Kota Tanjungpinang yang kerap terjadi hingga menjadi konsumsi publik adalah politik uang. Beberapa kasus politik uang yang disorot pada pemilu

2019 di Kota Tanjungpinang adalah Caleg dari Partai Gerindra dengan nomor urut 2 yaitu M Apriyandi. Ia adalah keturunan dari Wali Kota Tanjungpinang yang terseret kasus politik uang. Selain Apriyandi, ada pula dua caleg dari Partai Garuda yang ditetapkan sebagai tersangka yaitu Rantha Fauzi Sembiring dan Brando Ahmad Purba (Ashab, 2019).

Dari fakta tersebut, Bawaslu yang berkewajiban mengendalikan jalannya pelaksanaan Pemilu yang berkorelasi dalam menjaga integritas hingga akuntabilitas Pemilu, tentu banyak menemukan kendala-kendalanya sehingga fenomena pelanggaran pemilu menjadi tidak terhindarkan. Dalam hal ini, Bawaslu membutuhkan peran serta masyarakat dalam membantu pencegahan pelanggaran yang terjadi pada pemilu. Hal tersebut dikarenakan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki para pengawas pemilu cukup minim. Sebagaimana tertera di dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia No.1 Tahun 2020 Pasal 21 menjelaskan bahwa jumlah anggota pengawas pemilu di tingkat kota hanya 3 atau 5 orang. Pada pasal 31, Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan terdiri dari 3 orang. Pada pasal 37, Panwaslu Kelurahan/Desa berjumlah 1 orang. Dan pada Pasal 43, Pengawas TPS berjumlah 1 orang. Tentu Jumlah ini sangat terbatas mengingat area pengawasan dan tugas yang harus diemban jajaran pengawas pemilu sangat kompleks.

Berdasar hal tersebut, Marzuki (2021) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa Bawaslu perlu melakukan pematangan dalam tataran sumber daya manusia (SDM) hingga pada struktur kelembagaan melalui strategi yang lebih inovatif terlebih dalam konteks mencegah terjadinya pelanggaran maupun perselisihan proses Pemilu/Pemilihan melalui pengawasan partisipatif untuk menyongsong Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Berkaitan dengan urgensi pengawasan partisipatif pada pemilu, diungkapkan dalam penelitian Ratnia Sholihah (2018) yang menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan pemilu, sangat banyak sekali pelanggaran yang dilakukan oleh berbagai pihak, diantaranya; peserta, partai politik, birokrasi, masyarakat maupun penyelenggara pemilu. Sehingga, jalannya pemilu tersebut dianggap kurang berintegritas maupun demokratis. Oleh sebab itu, dibutuhkan pengawasan partisipatif dan aspek-aspek yang berkaitan dengan segenap usaha yang perlu dilakukan.

Pengawasan yang melibatkan partisipasi masyarakat adalah suatu kebutuhan dasar (*basic an objective needs*) dari Pemilu maupun Pilkada. Pengawasan merupakan suatu prasyarat, bahkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan pada momentum pemilihan. Bagir Manan mendefinisikan bahwa pengawasan merupakan suatu bentuk hubungan dengan legal entity yang berdiri sendiri, dalam artian yang selain dari hubungan internal pada entitas yang sama. Adapun wujud konkret dari pengawasan yang dilakukan seyogyanya berdasar pada ketentuan perundang-undangan (Hayati, 2021).

Kerangka pemikiran di atas menjadi dasar pijakan untuk mengkaji lebih dalam mengenai solusi atas fenomena pelanggaran pemilu dewasa ini. Berkaca dari beberapa kasus pelanggaran pemilu 2019 di Kota Tanjungpinang di atas, memberikan gambaran bahwa pelanggaran pemilu kerap terjadi dan bahkan sering terjadi di daerah lain. Dengan demikian, menjadi sesuatu yang urgen untuk dikaji terkait upaya peningkatan kualitas pemilu yang demokratis dengan memperkecil peluang terjadinya pelanggaran. Sehingga, dalam hal ini diperlukan peran dan upaya Bawaslu untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam hal melaksanakan pengawasan partisipatif dengan strategi-strategi yang inovatif. Penelitian sangat diperlukan untuk mengisi kekosongan penelitian yang berkaitan dengan Strategi Bawaslu dalam meningkatkan Pengawasan Partisipatif Menuju Pemilu 2024.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan menelitinya dengan mengangkat sebuah judul "Strategi Pengawasan Partisipatif Bawaslu Kota Tanjungpinang dalam Mengawal Pemilu 2024". Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan bagaimana Strategi Bawaslu dan kendala apa saja yang telah dilakukan sampai saat ini dalam penyelenggaraan pengawasan partisipatif mengawal Pemilu 2024.

B. Metodologi

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2000). Metode ini mampu menangkap dan memahami strategi maupun upaya-upaya Bawaslu kota Tanjungpinang dalam pengawasan partisipatif mengawal pemilu 2024. Di samping itu, data-data yang diperlukan dalam penelitian ini bersifat deskripsi dan tidak memerlukan kuantifikasi, sehingga metode kualitatif dipandang tepat untuk digunakan.

Penelitian ini mengambil lokasi di kota Tanjungpinang. Dipilihnya lokasi penelitian ini dengan alasan bahwa pada pemilu 2019 di kota Tanjungpinang masih banyak terdapat pelanggaran pemilu. Hal ini terbukti dari data Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Tanjungpinang yang menangani 15 dugaan pelanggaran pemilu selama pemilu 2019. Dugaan pelanggaran pemilu itu di antaranya 12 pidana Pemilu, 2 pelanggaran administrasi, dan 1 pelanggaran kode etik (Kaputra, 2020). Dan yang menariknya lagi, laporan pelanggaran dari masyarakat sebagai bentuk partisipasi menempati angka lebih tinggi dibandingkan temuan Bawaslu kota Tanjungpinang. Sebagaimana terbukti dari data pada pemilu 2019, laporan masyarakat berjumlah 9 sedangkan temuan Bawaslu berjumlah 6 (Hukum, 2019). Dan Bawaslu juga telah melakukan terobosan-terobosan dalam rangka peningkatan pengawasan partisipatif di kota Tanjungpinang mempersiapkan pemilu 2024 dengan menggandeng Organisasi Kepemudaan (OKP) (Bawaslu, 2021). Sehingga, berdasarkan hal tersebut fenomena yang dikaji di temukan pada kawasan ini.

Data yang diperlukan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer yang dikumpulkan dalam penelitian ini terpusat pada fenomena-fenomena yang berkaitan langsung dengan objek penelitian, yaitu Strategi Bawaslu kota Tanjungpinang dalam meningkatkan pengawasan partisipatif mengawal pemilu 2024, yang meliputi upaya Bawaslu kota Tanjungpinang dan kendala-kendala yang ditemuinya. Sedangkan data sekunder adalah data-data yang dipandang terkait dengan penelitian ini yang berasal dari artikel, jurnal, peneliti terdahulu, literature yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, serta situs di internet.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, maka peneliti menentukan informan kunci (key informant) dengan kriteria: (1) Orang yang dapat memberikan informasi secara mendalam dan rinci tentang peran Bawaslu Kota Tanjungpinang dalam meningkatkan pengawasan partisipatif mengawal pemilu 2024. (2) Orang yang mampu memberikan informasi secara mendalam tentang kendala-kendala yang ditemui dalam mengembangkan pengawasan partisipatif. Adapun informan tersebut terdiri dari Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Ketua Bawaslu kota Tanjungpinang, Kepala bagian pengawasan Bawaslu kota Tanjungpinang, Organisasi Kepemudaan, Organisasi Mahasiswa, Tokoh Masyarakat kota Tanjungpinang, dan Anggota Kader Sekolah Pengawasan Partisipatif.

Kegiatan analisis data dilakukan sepanjang penelitian ini berlangsung. Adapun teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif (descriptive analysis) mengandung pengertian sebagai usaha untuk menyederhanakan dan sekaligus menjelaskan bagian dari keseluruhan data melalui langkah-langkah klasifikasi sehingga tersusun suatu rangkaian deskripsi yang sistematis dan akurat. Untuk mendapatkan informasi yang betul-betul akurat, maka dilakukan cek silang (cross check) melalui teknik triangulasi terhadap setiap informasi yang diperoleh, baik informasi yang diperoleh melalui wawancara mendalam (in depth interview) maupun informasi yang diperoleh melalui observasi.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengawasan Partisipatif

Pengawasan partisipatif pertama kali dicetuskan oleh Bawaslu untuk menjelaskan keikutsertaan masyarakat dalam pengawasan Pemilu sebagai strategi memperkuat lembaga pengawas dan pengawasan Pemilu itu sendiri (Suswanto, 2015). Menurut Puadi (2020), pengawasan partisipatif adalah usaha mengembangkan peran partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan menuju terbentuknya demokrasi yang jauh lebih bermartabat. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu secara tegas memerintahkan Bawaslu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pencegahan pelanggaran pemilu dan sengketa proses Pemilu. Kehadiran pengawasan masyarakat secara masif akan memberi efek psikologis baik bagi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu (Bawaslu, 2018). Masyarakat yang melaksanakan pengawasan partisipatif dilakukan secara sukarela tanpa menerima honor, memiliki tugas memantau penyelenggaraan pemilu dari awal hingga akhir, serta dapat menyampaikan laporan sesuai format yang telah diatur Bawaslu (Solihah, 2018).

Urgensi keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu serentak tidak hanya memperkuat kapasitas pengawasan, namun juga mendorong perluasan wilayah pengawasan. Kualitas pemilu yang baik dapat diukur dengan lima indikator: penyelenggara bersikap adil, tingkat partisipasi pemilih tinggi, peserta pemilu melakukan penjaringan calon secara demokratis, pemilu menghasilkan legislatif dan eksekutif berkualitas, serta pemerintah

bersikap netral dan independen. Nurkinan (2018) menyatakan bahwa salah satu kunci penting pelaksanaan pemilu luber dan jurdil adalah tingginya keterlibatan masyarakat untuk lebih aktif, kritis, dan rasional dalam menyuarkan kepentingan politiknya. Ketidakterlibatan masyarakat akan menimbulkan berbagai resiko, antara lain resiko penyelenggaraan pemilu yang menghasilkan konflik kekerasan dan hilangnya kepercayaan masyarakat, resiko kehidupan demokrasi dengan munculnya sikap apatis, serta resiko masa depan bangsa karena lemahnya legitimasi pemimpin terpilih.

Kegiatan pengawasan partisipatif yang dapat dilakukan masyarakat menurut Surbakti (2015) sangat beragam, meliputi: melaksanakan pendidikan bagi pemilih, sosialisasi teknis tahapan Pemilu, pemantauan dan pelaporan hasil penilaian, penyampaian laporan dugaan pelanggaran, registrasi sebagai pemilih, partisipasi dalam kampanye, ikut pencoblosan dan penghitungan suara, mengumumkan Pemilu melalui media, bergabung dalam lembaga survey, ikut dalam penghitungan cepat (Quick Count), serta menjadi relawan integritas Pemilu dengan merekam dan memberitakan hasil perhitungan suara di TPS.

Bawaslu merancang beberapa program besar untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu (Bawaslu RI, 2017). Program tersebut adalah Pengawasan Berbasis Teknologi Informasi (Gowaslu) yang memanfaatkan teknologi informasi agar keterlibatan masyarakat semakin luas, sistemik, terstruktur dan integratif. Forum Warga Pengawasan Pemilu dibentuk untuk menjalin kerja sama dengan forum warga yang eksis di masyarakat guna memperkuat kapasitas pengawasan dan mendorong pelibatan warga yang lebih luas. Gerakan Pengawas Partisipatif Pemilu (GEMPAR) merupakan terobosan yang hendak mentransformasikan gerakan moral menjadi gerakan sosial di masyarakat dalam mengawal Pemilu, didisain untuk menciptakan relawan yang memiliki pengetahuan memadai tentang kepemiluan dan keterampilan teknis pengawasan.

Program lainnya meliputi Pengabdian Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu berupa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik yang diarahkan pada pola berbasis pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu. Pengelolaan Media Sosial dilakukan sebagai media sosialisasi dan transfer pengetahuan pengawasan Pemilu dari pengawas kepada masyarakat, mengingat hampir semua pengguna internet memiliki akun media sosial yang diakses setiap hari. Pojok Pengawasan merupakan ruang di Gedung Bawaslu yang berfungsi sebagai wadah penyediaan berbagai informasi tentang pengawasan pemilu, terletak strategis di lobi kantor sehingga dapat diakses oleh siapa saja yang berkunjung.

Pengawasan partisipatif merupakan bagian dari manifestasi kedaulatan rakyat dan penguatan partisipasi politik masyarakat. Sesuai amanat konstitusi, pemilu merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat, sehingga posisi rakyat dalam pemilu harus ditempatkan sebagai subyek, termasuk dalam mengawal integritas pemilu melalui pengawasan. Pengawasan partisipatif ini merupakan ruang pembelajaran politik bagi semua pihak dan sebagai pengawalan hak dasar warga negara yaitu hak suara agar tidak disalahgunakan. Bagi masyarakat, dengan dimungkinkannya pengawasan partisipatif secara langsung berarti mengikuti dinamika politik yang terjadi dan merupakan ajang untuk belajar tentang penyelenggaraan kebijakan negara (Bawaslu, 2018).

Nurkinan (2018) menyatakan bahwa Bawaslu memiliki peran penting sebagai penjamin nilai-nilai demokrasi, sehingga demokrasi prosedur yang dijalankan selaras dengan demokrasi substantif yang menjadi cita-cita bersama. Pengawasan yang berkualitas dengan melibatkan masyarakat menjadi faktor utama dalam mewujudkan Pemilu yang berkualitas. Mewujudkan Pemilu yang demokratis bukanlah perkara sederhana, dibutuhkan tidak hanya seperangkat instrumen regulasi yang tepat, namun perilaku peserta dan penyelenggara Pemilu juga merupakan hal tidak kalah penting (Bidja, 2022). Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 menjelaskan bahwa Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Menurut Surbakti (2015), dalam mencapai pemilu yang demokratis terdapat beberapa ukuran yang menjadi landasannya: kesamaan derajat pada setiap warga negara dalam pemungutan dan penghitungan suara, adanya kepastian hukum berdasarkan asas pemilu demokratis, adanya kompetisi yang bebas dan adil antar kontestan, adanya partisipasi seluruh stakeholder pada rangkaian tahapan pemilu, adanya lembaga pelaksana pemilu yang profesional dan independen, adanya integritas pada proses pemungutan hingga pelaporan suara, serta adanya penyelesaian sengketa pemilu yang adil dan tepat waktu.

2. Strategi Bawaslu Kota Tanjungpinang dalam Penyelenggaraan Pengawasan Partisipatif mengawal Pemilu 2024

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu telah diberi mandat untuk menjalankan fungsi pengawasan, namun dalam konteks pengawasan, Bawaslu sebagai struktur yang terlembaga memiliki keterbatasan yakni kurangnya jumlah personal untuk mengawasi jalannya proses elektoral, sehingga membutuhkan partisipasi masyarakat yang aktif dan kritis serta ikut terlibat dalam pengawasan. Dalam konteks normatif, upaya mendorong partisipasi publik di bidang pengawasan Pemilu, Bawaslu menjadi aktor formal yang utama. Mengenai pengawasan partisipatif Zaini selaku Ketua Bawaslu Kota Tanjungpinang menjelaskan bahwa :

Salah satu tugas bawaslu sebagaimana diatur di dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017. salah satu poinnya adalah melakukan pengembangan pengawasan partisipatif. apa itu pengawasan partisipatif ? yaitu adalah upaya Bawaslu baik itu di tingkat bawaslu provinsi maupun bawaslu kabupaten/kota untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bersama-sama mengawasi tahapan pemilu maupun tahapan pilkada. (Wawancara, 29 Mei 2023)

Pengawasan pemilu oleh masyarakat menjadi bagian penguatan pelaksanaan pemilu yang demokratis dimana dengan adanya pemantauan yang dilakukan oleh komponen masyarakat secara terlembaga, akan menjadi bahan penyeimbang kegiatan pelaksanaan pemilu yang dilakukan peserta pemilu dan lembaga penyelenggara pemilu resmi seperti KPU dan Bawaslu. Dengan keterlibatan masyarakat pada kegiatan pengawasan Pemilu secara langsung, maka masyarakat dapat mengikuti dinamika politik yang terjadi dan secara tidak langsung belajar tentang penyelenggaraan Pemilu dan semua proses yang berlangsung. Bagi penyelenggara Pemilu, kehadiran pengawasan masyarakat yang masif akan mengawal dan mengingatkan mereka untuk senantiasa berhati-hati, jujur dan adil dalam penyelenggaraan pemilu (Badan Pengawas Pemilu 2017). Mengenai bentuk keterlibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif Zaini menjelaskan bahwa :

Secara umum, semua bentuk kegiatan yang bisa melibatkan kesadaran masyarakat untuk bersama-sama mengawal pesta demokrasi adalah bentuk pengawasan partisipatif. sebetulnya ini berangkat dari sebuah makna filosofis bahwa pemilu itu sebagaimana diatur dalam undang undang nomor 7 tahun 2017 adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih presiden dan wakil presiden, DPR, DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten/kota. Oleh karenanya, sebetulnya yang berdaulat adalah masyarakat. Masyarakat tidak selalu harus menjadi objek kontestasi. Idealnya, masyarakat harus menjadi subjek perubahan. (Wawancara, 29 Mei 2023)

Masyarakat sebagai subjek perubahan, perlu untuk terus selalu dilakukan peningkatan partisipasinya. Oleh sebab itu, Bawaslu kota Tanjungpinang berperan aktif dalam meningkatkan partisipasi ditengah masyarakat yang belum memiliki kesadaran. Sebagaimana disampaikan oleh Zaini bahwa :

Salah satu bentuk subjek perubahan perlu adanya peningkatan partisipasi. Setidaknya ada dua peningkatan partisipasi. Pertama, partisipasi dalam pemilihan yaitu meningkatnya masyarakat dalam menggunakan hak pilih. Kedua, yaitu peningkatan partisipasi dalam mengawasi. Dua hal ini yang sering kadang-kadang masyarakat belum sadar. Oleh sebab itu bawaslu dengan fungsinya meningkatkan upaya pengawasan partisipatif. (Wawancara, 29 Mei 2023)

Pada pemilu 2024 Bawaslu menggunakan program baru yang tercantum dalam Perbawaslu No.2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif. Pengawasan partisipatif diselenggarakan sebagai bentuk pendidikan politik; kepemiluan, dan kelembagaan pengawas pemilu bagi masyarakat; penciptaan kader dan tokoh penggerak pengawasan pemilu atau pemilihan; dan model dan metode pengawasan pemilu yang efektif dan sistematis disesuaikan dengan kebutuhan pengawasan penyelenggaraan. Pada program pengawasan partisipatif yang diatur dalam Perbawaslu No 2 Tahun 2024 tentang Pengawasan Partisipatif menyebutkan bahwa terdapat 6 program pengawasan partisipatif yaitu pendidikan pengawas partisipatif, forum warga pengawasan partisipatif, pojok pengawasan, kerjasama dengan perguruan tinggi, kampung pengawasan partisipatif, dan komunitas digital pengawasan partisipatif.

Dalam peranannya meningkatkan pengawasan partisipatif, Bawaslu kota Tanjungpinang telah melakukan berbagai bentuk kegiatan. Adapun bentuk kegiatan tersebut adalah sosialisasi pengawasan partisipatif, kampung pengawasan anti politik uang, pojok pengawasan, dan komunitas digital pengawasan partisipatif.

a. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif

Dalam rangka memperkuat pengawasan partisipatif pada pemilu 2024, Bawaslu kota Tanjungpinang melakukan sosialisasi kepada masyarakat Tanjungpinang terkait pentingnya pengawasan partisipatif. Kegiatan sosialisasi tersebut menggandeng beragam forum warga. Fungsi pengawasan bukan hanya sekedar penindakan maupun pelaporan kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam pemilu, namun ada pula fungsi pengawasan yang tidak kalah pentingnya yaitu pencegahan. Fungsi ini menjadi penting karena melalui forum warga yang terdapat elemen masyarakatnya, saat ini diharapkan mampu untuk melakukan pencegahan di ranah masyarakat. Karena seringkali ranah masyarakat inilah yang dapat berfungsi pencegahannya belum dapat dilakukan secara maksimal.

Melalui forum warga inilah partisipasi masyarakat untuk diajak "aware" terhadap permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat terkait pemilu. Misalnya dengan mengajak warga lainnya untuk menolak money politic, hal ini dilakukan sebelum adanya pelanggaran bukan setelah adanya terjadinya pelanggaran tersebut. Dimana apresiasi tertinggi dari terbentuknya forum warga salah satunya adalah masyarakat dapat melakukan fungsi pencegahan. Sehingga penting bagi masyarakat untuk memahami bagaimana melakukan pencegahan yang sesuai dengan regulasi yang ada. Bawaslu kota Tanjungpinang telah melakukan sosialisasi kepada berbagai forum warga. Sebagaimana yang disampaikan oleh Zaini

Sosialisasi ini ragamnya macam-macam. Ada sosialisasi yang disasar kepada seluruh ormas, ada yang sasaran itu kepada pemilih perempuan, ada sasaran kepada organisasi kepemudaan, ada sasarannya ke organisasi kemahasiswaan, ada nanti sasarannya ke perguruan Tinggi, dan kemudian nanti ada sasarannya itu ke berbagai macam komunitas-komunitas. Ada komunitas usaha ekonomi, ada komunitas yang bergerak di bidang pendidikan, dan ada juga di bidang social. Itu semuanya kita dekati. (Wawancara, 30 Mei 2023)

Pola sosialisasi yang dibangun oleh Bawaslu kota Tanjungpinang adalah dengan secara langsung mendatangi lokasi perkampungan masyarakat. Masyarakat yang menjadi sasaran sosialisasi pengawasan partisipatif bukan hanya masyarakat perkotaan, tetapi juga masyarakat pinggiran yang tinggal di perkampungan-perkampungan. Mengenai sosialisasi di wilayah perkampungan tersebut, Zaini selaku ketua Bawaslu kota Tanjungpinang menyampaikan bahwa:

Bentuk kegiatannya kita mengundang di suatu tempat, kemudian kita sharing dengan mereka. kita sekarang tidak hanya bikin kegiatan di hotel dan sebagainya. Namun sekarang kita sudah mengubah pola sosialisasi kita. Pola sosialisasi kita itu lebih kepada blusukan. Kita langsung ke lokasi masyarakat dan kita selama ini ya banyak bergerak hanya di kota atau di keramaian. Sekarang, kita mulai di pinggir-pinggiran misalnya di kelurahan dampak, senggarang, dan sebaik dan di semua perkampungan perkampungan. itu kita datang ke sana dan ternyata antusiasme masyarakat juga cukup tinggi dan mereka juga sadar. Disitulah cukup terasa efektif juga kita memberikan pemahaman kepada mereka. (Wawancara, 30 Mei 2023)

Tujuan utama Bawaslu kota Tanjungpinang dalam melakukan sosialisasi adalah untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat terkait hakikat dari pemilu itu sendiri. Bukan hanya itu, namun sosialisasi tersebut juga membangun kesadaran masyarakat untuk menghindari dan mencegah terjadinya politik uang. Zaini menjelaskan sebagaimana berikut :

Pemahaman yang dibangun adalah bahwa pemilu ini sebetulnya milik siapa. Nah itu kita berikan hal yang paling mendasar, bahwa pemilu itu milik siapa, untuk apa kita pemilu, kemudian idealnya pemilu itu membuat perubahan apa. Sebuah keuntungan yang bisa kita berikan pemahaman kepada masyarakat. Masyarakat jangan lagi menjadi objek kontestasi misalnya dalam bentuk terjebak menjadi korban politik uang atau politik transaksional. begitu datang oknum tertentu kemudian beli suara hanya paling berapa ratus saja. setelah itu selesai mereka ditinggalkan. karena kenapa? merasa sudah lepas tanggung jawabnya sudah selesai yang transaksionalnya. Padahal, punya tugas yang begitu panjang nantinya bagaimana mewujudkan kesejahteraan memajukan pembangunan. Itu yang perlu diberikan pemahaman kepada masyarakat. (Wawancara, 30 Mei 2023)

Sosialisasi yang dilakukan oleh Bawaslu kota Tanjungpinang sejatinya merupakan bentuk penanaman pendidikan politik. Penanaman pendidikan politik ini merupakan suatu hal yang penting terutama dalam mencegah terjadinya politik uang. Politik uang sudah bukan rahasia umum lagi di masyarakat mengingat sebagian besar masyarakat justru tergiur dan bersedia menerima imbalan (uang, barang dan bantuan lainnya) dari calon pemimpin/partai politik. Menurut Hasunacha N dalam buku (Hudri, 2020), terdapat faktor yang mempengaruhi terjadi

praktik politik uang, seperti kemiskinan, minimnya wawasan masyarakat terhadap politik uang, dan budaya.

Wawasan masyarakat akan politik uang menjadi salah satu alasan mengapa praktik politik uang masih terus terjadi. Ketidaktahuan dalam pendidikan politik uang menjadikan masyarakat tidak tahu menahu tentang partai atau caleg yang mencalonkan sehingga menjadikan politik uang dengan mudahnya masuk pada masyarakat yang tabu akan dunia perpolitikan. Dengan demikian, pendidikan politik dengan sosialisasi ke perkampungan masyarakat menjadi urgen untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat akan bahayanya politik uang tersebut.

b. Kampung Pengawasan Anti Politik Uang

Ditengah pusaran politik uang yang semakin hari terus meluas pada setiap proses pemilihan di Indonesia maka perlu strategi tepat guna meminimalisir segenap dampak dahsyat di segala lini kehidupan manusia. Politik uang adalah segala aktivitas yang disengaja oleh seseorang atau kelompok tertentu dengan jalan memberikan imbalan berupa uang atau barang kepada seseorang supaya hak pilihnya digunakan dengan cara tertentu atau untuk tidak menggunakannya dalam memilih calon tertentu atau secara sengaja menerima dan memberi dana kampanye dari atau untuk pihak tertentu.

Beragam aktivitas politik uang mewarnai pesta demokrasi di Indonesia, seperti yang terjadi juga di kota Tanjungpinang. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, peneliti dapat menguraikan mengenai Kampung Pengawasan Anti Politik Uang yang digunakan sebagai strategi reaktualisasi pendidikan politik masyarakat dalam menghadapi fenomena politik uang.

Kampung pengawasan Anti Politik Uang merupakan suatu daerah yang kemudian diistilahkan sebagai kampung dengan komitmen penuh bahwasannya wilayahnya siap untuk menolak, melawan, dan melaporkan segala macam praktik politik yang dalam penyelenggaraan suatu proses pemilihan, baik pemilu, pilkada, pilpres, ataupun pemilihan kepala desa. Merujuk pada hal demikian, sudah pasti dilakukan dengan mengorganisasikan segala sumber daya yang berlandaskan oleh kesatuan kesadaran dan pemahaman bahwasannya keberadaan politik yang menjadikan terjadi electoral malpractice atau patologi dalam tubuh demokrasi. Oleh sebab itu, salah satu strategi dan upaya yang dilakukan oleh Bawaslu kota Tanjungpinang yakni melakukan dorongan kepada setiap kampung supaya turut serta mengawasi, menolak, melawan, hingga melaporkan malpraktik seperti politik uang dalam setiap pesta demokrasi elektoral. Keberadaan kampung pengawasan Anti Politik Uang (APU) menjadikan masyarakat menjadi lebih peduli, sadar paham dan mengerti terkait kepemiluan secara universal, pengawasan maupun sanksi yang didapatkan apabila turut serta menjadi pelaku ataupun korban dalam praktik politik uang.

Dalam menentukan kampung pengawasan anti politik uang, Bawaslu kota Tanjungpinang telah melewati berbagai prosedur dimulai dari pemetaan terhadap daerah rawan di kota Tanjungpinang, pemetaan potensi, dan terakhir menetapkan tempat tersebut sebagai kampung pengawasan. Mengenai kampung pengawasan dijelaskan Zaini sebagai berikut :

Kita mencoba untuk melakukan pemetaan untuk kota tanjungpinang ini mana tempat-tempat yang potensi kerawanannya dan kemudian mana yang perlu kita jadikan perhatian khusus. Kita melakukan pemetaan potensi, kemudian menetapkan dan menentukan tempat tersebut menjadi kampung pengawasan dengan berbagai macam pertimbangan. Pada pilkada tahun 2020 kita sudah ada melaunching kampung pengawasan di pulau penyengat. (Wawancara, 30 Mei 2023)

Bawaslu kota Tanjungpinang telah menjadikan pulau penyengat sebagai kampung pengawasan anti politik uang. Penetapan tersebut adalah dengan berbagai macam pertimbangan, yaitu pertimbangan sebagai tempat wisata religi dan pertimbangan historis. Adapun mengenai hal tersebut, dijelaskan Zaini sebagaimana berikut :

Di pulau penyengat itu kita menjadikan kampung pengawasan anti politik uang. itu baru ada dengan beberapa pertimbangan-pertimbangan. Pertama, adalah pulau penyengat ini kan sebuah pulau yang unik dan menjadi ikon sejarah sekaligus tempat wisata sejarah dan religi. Dan kemudian punya perjalanan panjang sejarah yang sangat luar biasa itu kita ingin angkat. Kita ingin menjadikan pulau penyengat ini sebuah pulau yang ideal terkait bagaimana masyarakat punya partisipasi menyukseskan pemilu dan juga punya partisipasi meningkatnya pemilihan dan partisipasi dalam pengawasan. (Wawancara, 30 Mei 2023)

Dalam perkembangannya, Kampung Pengawasan Anti Politik Uang Pulau Penyengat, Bawaslu Kota Tanjungpinang melaksanakan pengawasan melalui kelompok masyarakat. Artinya, Bawaslu Kota Tanjungpinang tidak terlalu ikut campur tangan dalam mengawasinya secara langsung di lapangan, namun memantau perkembangan dari jauh dikarenakan jiwa anti politik uang juga sudah tertanam dalam diri setiap masyarakat sehingga tidak memerlukan

upaya panjang dalam membebaskan diri segala sesuatu berbau politik uang. Gagasan dari Kampung Pengawasan Anti Politik Uang sendiri sudah semestinya membantu Bawaslu Kota Tanjungpinang dalam menjalankan pengawasan partisipatif yang melibatkan masyarakat, melihat daripada itu karena masyarakat Pulau Penyengat telah berkomitmen secara penuh dalam menolak sekaligus melawan politik uang maka memudahkan Bawaslu dalam menggencarkan aksinya. Dengan demikian Bawaslu Kota Tanjungpinang nantinya cukup memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai proses politik yang dalam hal ini Pemilu 2024 agar lebih demokratis.

c. Pojok Pengawasan

Rendahnya partisipasi publik dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu bisa jadi disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai demokrasi dan pengawasan pemilu. Berdasarkan pengetahuannya mengenai demokrasi dan pengawasan pemilu, publik dapat digolongkan menjadi tiga kelompok. Pertama, kelompok yang belum memiliki kesadaran atas kedaulatan yang dimilikinya dalam proses demokrasi dan pemilu, sehingga tidak mengerti mengenai pengawasan pemilu. Kedua, masyarakat yang sudah memiliki kesadaran atas kedaulatan yang dimilikinya, namun belum paham bagaimana berpartisipasi dalam pengawasan pemilu. Dan Ketiga, masyarakat yang telah menyadari kedaulatannya dalam negara demokrasi dan sudah tahu bagaimana harus memainkan perannya dalam berpartisipasi dalam pengawasan pemilu.

Pojok Pengawasan diadakan untuk ketiga kelompok masyarakat ini. Bagi kelompok pertama, Pojok Pengawasan bermanfaat sebagai media Bawaslu untuk menggugah kesadaran masyarakat atas kedaulatan yang dimilikinya untuk kemudian ikut berpartisipasi mengawasi pemilu. Untuk kelompok yang telah memiliki kesadaran kedaulatan, Bawaslu dapat menjadikan Pojok Pengawasan sebagai alat untuk berbagi pengetahuan mengenai pengawasan partisipatif.

Pengetahuan dan keterampilan pengawasan partisipatif tersebut harus terus dikembangkan dan ditingkatkan. Manfaat tersebutlah yang dapat dimaksimalkan Bawaslu untuk dibagikan kepada kelompok masyarakat yang telah menyadari kedaulatannya dan sudah tahu bagaimana berpartisipasi mengawasi pemilu.

Bawaslu Kota Tanjungpinang membangun pojok pengawasan dengan nama lain yaitu Balai Pengawasan. Balai Pengawasan dijadikan sebagai pusat informasi dan literasi terkait kepemiluan yang terletak di kantor Bawaslu kota Tanjungpinang. Adapun mengenai Balai Pengawasan tersebut Zaini menjelaskan :

pojok pengawasan itu adalah sebagai pusat informasi dan literasi tentang kepemiluan dan pengawasan. ada di mana?. di kantor bawaslu kota Tanjungpinang. jadi kalau kita masuk tadi pak di luar ruang di sebelah kanan, disitu ada pojok pengawasan ada media center kemudian ada PPID. nah kami mengistilahkan ruangan itu adalah balai pengawasan.(Wawancara, 31 Mei 2023)

Menurut penjelasan Zaini, kata “Balai” itu diangkat dengan bahasa yang identik dengan bahasa kelayuan. kearifan lokal inilah yang terus diangkat. Dalam gurindam dua belas juga ada istilah balai. Dengan demikian Balai itu menjadi tempat yang terbuka untuk umum. Hal ini bertujuan agar masyarakat bisa mengakses literatur-literatur yang ada di Balai Pengawasan, hasil pengawasan, dan hasil penanganan pelanggaran masyarakat.(Wawancara, 31 Mei 2023)

Dan kemudian secara berkala, Bawaslu kota Tanjungpinang juga melibatkan mahasiswa untuk melakukan kegiatan diskusi di Balai Pengawasan. Di Balai Pengawasan juga terdapat fungsi media center yang ketika ada hasil pengawasan atau hasil penanganan pelanggaran, Bawaslu kota Tanjungpinang juga memublikasikannya dalam bentuk konferensi pers. Kemudian bagi masyarakat yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut bisa juga bisa mengakses PPID. (Wawancara, 31 Mei 2023)

Dengan adanya Balai Pengawasan tersebut, Bawaslu kota Tanjungpinang ingin membangun pemahaman kepada masyarakat bahwa bawaslu itu tidak eksklusif. Bawaslu itu tidak eksklusif seperti apa yang dibayangkan oleh masyarakat. Karena sebenarnya Bawaslu kota Tanjungpinang ini menjalankan tugas dan kewajibannya serta kewenangannya dalam rangka menyukseskan pemilu maupun pilkada. (Wawancara, 31 Mei 2023)

d. Komunitas Digital Pengawasan Partisipatif

Sebagai pemegang kedaulatan, dalam penyelenggaraan Pemilu, masyarakat bukan lagi merupakan obyek yang hanya pasif dan mendapat eksploitasi dukungan dan suaranya. Masyarakat merupakan subyek pemilu yang berperan besar dalam mengawal integritas Pemilu. Peran tersebut salah satunya terjun langsung dalam proses pengawasan Pemilu.

Misi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah mendorong pengawasan partisipatif berbasis masyarakat sipil. Pelibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu harus terlebih dulu

melalui proses sosialisasi dan transfer pengetahuan dan keterampilan pengawasan Pemilu dari pengawas Pemilu kepada masyarakat.

Dengan wilayah Nusantara yang sangat luas, penyebaran informasi dan transfer pengetahuan serta keterampilan pengawasan Pemilu memiliki tantangan tersendiri. Terlebih, banyak wilayah dengan geografis yang jangkauannya tidak mudah. Kehadiran media informasi secara fisik menjadi hal yang tidak mudah. Meski demikian, upaya sosialisasi dan transfer pengetahuan dan keterampilan pengawasan Pemilu harus tetap dilakukan. Karenanya, penggunaan media alternatif sangat diperlukan.

Dengan basis teknologi dan media sosial, pengawas memberikan fasilitas yang memudahkan untuk menyampaikan setiap informasi dan memudahkan komunikasi para pengawas kepada masyarakat untuk menindaklanjuti informasi yang disampaikan. Teknologi informasi mengambil peran penting dan menunjukkan kontribusinya dalam penyelenggaraan Pemilu. Teknologi turut mendongkrak peran serta publik dalam Pemilu demi kepentingan bersama untuk menciptakan ruang kepemiluan yang terbuka.

Bawaslu Kota Tanjungpinang telah aktif menggunakan media sosial sebagai sarana publikasi semenjak lembaga pengawas pemilu tingkat kota ini dibentuk. Bawaslu Kota Tanjungpinang membuat rilisan dan publikasi kegiatan serta hasil pengawasan dalam bentuk infografis, dan mempublikasikannya di Facebook, Instagram, YouTube, dan Twitter. Bawaslu Kota Tanjungpinang juga perekrutan Panwascam, kegiatan pengawasan, dan ucapan selamat di hari-hari tertentu.

Untuk fungsi publikasi, Bawaslu Kota Tanjungpinang menggunakan staf humas yang ditugaskan secara khusus untuk mengelola media sosial. Dalam menghadapi Pemilu 2024, Bawaslu Kota Tanjungpinang berusaha mengoptimalkan penggunaan media sosial dengan menerapkan strategi public relations. Bawaslu Kota Tanjungpinang melalui staf humasnya melakukan perencanaan tertentu sebelum melakukan publikasi. Pertama, mempersiapkan sumber daya manusia (SDM). Bawaslu Kota Tanjungpinang saat ini memiliki 2 SDM yang dipersiapkan secara khusus untuk mengelola media sosial, memproduksi konten, dan melakukan publikasi. Kedua, meningkatkan kualitas SDM. Bawaslu Kota Tanjungpinang berupaya meningkatkan kualitas SDM Humas dengan mengikutkan setiap SDM yang terlibat dalam pengembangan keterampilan bermedia sosial, seperti pelatihan teknik mengambil foto, desain, dan membuat rilis publikasi. Selain itu, Bawaslu berencana mengajak pihak eksternal untuk memberikan pelatihan kepada staf Humas agar terjadi penguatan, dan meminta setiap jajaran Humas untuk belajar media sosial secara mandiri.

Untuk mengoptimalkan publikasi, ada beberapa hal yang telah diimplementasikan oleh Bawaslu Kota Tanjungpinang sebagai upaya menerapkan strategi public relation. Pertama, berdasarkan instruksi dari Bawaslu RI untuk meningkatkan upaya pencegahan dan pengawasan di semua struktur, Bawaslu Kota Tanjungpinang telah berupaya memanfaatkan media sosial secara maksimal dengan menyediakan fasilitas pembuatan akun media sosial untuk Panwascam. Selain itu, mereka juga mewajibkan Panwascam untuk aktif mempublikasikan kegiatan pengawasan.

Berbicara tentang strategi peningkatan partisipasi masyarakat, khususnya dalam hal pengawasan dan pemantauan Pemilu, terdapat tiga hal penting yaitu kemauan, kemampuan, dan kesempatan. Keikutsertaan masyarakat dalam tahapan Pemilu hanya akan terjadi jika mereka merasa dilibatkan dalam kegiatan di dalamnya. Selain kemauan, perlu dilakukan upaya meningkatkan kemampuan masyarakat agar dapat melaksanakan peran dan kedudukannya sebagai pengawas. Tugas pemerintah dan penyelenggara Pemilu adalah memberikan kesempatan secara luas kepada masyarakat untuk terlibat secara nyata dalam penyelenggaraan Pemilu.

3. Kurangnya Kesadaran Generasi Muda sebagai Kendala dalam Pengawasan Partisipatif

Salah satu kelompok yang memiliki hak dan tanggungjawab dalam mengawal segala proses kebijakan dan penyelenggaraan tahapan pemilu adalah kelompok muda. Pemilih muda ini dapat menjadi kekuatan tersendiri dalam pemilu, antusias kelompok ini cukup tinggi dan mayoritas kelompok ini ingin memberikan suaranya pada setiap pemilu yang ada. Dari total jumlah daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019 yang ditetapkan oleh KPU sebanyak 192.828.520 orang, berdasarkan preferensi usia pemilih, yang berusia 20 tahun sebanyak 17.501.278 orang, usia 21-30 sebanyak 42.843.792 orang, usia 31-40 tahun sebanyak 43.407.156 orang, usia 41-50 tahun sebanyak 37.525.537 orang, usia 51-60 sebanyak 26.890.997 orang, serta usia 60 ke atas sebanyak 22.601.569 orang (Viryan, 2019).

Dari data tersebut terlihat bahwa sekitar 42 juta lebih pemilih adalah berasal dari kelompok milenial. Dari total 192 juta calon pemilih, sekitar 50 persen adalah kelompok milenial atau mereka yang lahir pada tahun 1980 sampai 2000. Generasi muda ini kerap kali menjadi salah satu kelompok yang mendapatkan perhatian khusus. Apalagi memasuki tahun politik di pemilu serentak 2024 mendatang, kelompok ini menjadi sasaran baik itu oleh para peserta pemilu ataupun kandidat kepala daerah. Angka kemenangan ada di sana.

Dalam buku *Tren Perubahan Partisipasi Politik Generasi Milenial di Era Transisi ke Demokrasi* yang ditulis oleh Najmuddin M Rasul ada kekhawatiran generasi ini tidak peduli dengan politik dan tidak berpartisipasi dalam pemilihan umum. Selain itu, pemilih muda juga sangat rentan di mobilisasi oleh kelompok kepentingan seperti: partai politik, ormas dan tim sukses untuk meraup suara karna melihat dari karakteristik pemilih muda lebih menyukai hal-hal yang sederhana dan mudah dimengerti, dan mayoritas tidak tertarik untuk ikut serta dalam kampanye politik.

Hasil penelitian yang dilakukan Najmuddin (2019), generasi milenial cenderung tidak peduli dengan politik electoral. Mereka tidak peduli karena mereka tidak percaya dengan elite, aktor, atau partai politik. Mereka juga tidak percaya dengan penyelenggara dan sistem politik. Kaum milenial cenderung menganggap politik hanya untuk mereka generasi tua. Mereka juga tidak peduli terhadap proses politik yang terjadi di negeri ini dan enggan untuk menjadi bagian didalamnya. Ruang untuk anak muda kadang hanya dianggap sebagai pelengkap saja yang keberadaannya tidak diperhitungkan. Menurut Efriza dan Yoyoh Rohaniah (2015) terdapat empat hal yang menyebabkan ketidakpercayaan generasi milenial itu rendah. Pertama, para pelaku politik di Indonesia sangat berambisi terhadap kekuasaan, beberapa tindakan menjatuhkan lawan dan politik uang dengan menghalalkan segala cara memperlihatkan watak otentik para elite politik. Kedua, kecewa, atas semua janji yang disampaikan pada saat tahapan kampanye tetapi kemudian mengingkarinya ketika sudah terpilih dan berkuasa menempati posisi yang dikehendaki. Ketiga, buruknya image partai politik. Maraknya pemberitaan tentang kasus para politikus yang terjerat korupsi, kolusi dan nepotisme yang berasal dari kader partai politik memperlihatkan bahwa partai sebenarnya tidak serius dalam menciptakan perubahan untuk demokrasi. Keempat, banyaknya kasus politisi yang belum selesai. Terlalu banyaknya berita di media massa tentang politisi bermasalah secara berkelanjutan membuat masyarakat heboh karena beritanya tak kunjung usai hingga membuat publik bosan.

Dalam mengajak generasi muda untuk terlibat dalam pengawasan partisipatif, Bawaslu Kota Tanjungpinang telah berusaha semaksimal mungkin. Tentu upaya yang telah dilakukan menemukan kendala-kendalanya. Salah satu kendalanya adalah kurangnya kesadaran generasi muda dalam pengawasan partisipatif. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Zaini selaku Bawaslu Kota Tanjungpinang menyatakan bahwa :

ya memang perlu suatu trik dan menjadi tantangan bagi kita. alhamdulillah memang kita untuk merangkul seluruhnya nggak bisa. karena apa ? mereka ini sekarang sudah punya dunia sendiri sehingga enggak mudah kita itu untuk mengajak mereka. jangankan untuk di di dunia kepemiluan, kadang di kegiatan kegiatan intrakampus pun kadang kadang mereka sudah kurang tertarik juga. kemudian di organisasi organisasi ekstra kampus pun sekarang trennya sudah enggak begitu massif seperti dulu. beda dengan era 90-an gitu. kan dulu itu yang namanya organisasi ekstra kampus diminati dan mungkin kita adalah produk produk itu. dan kemudian sekarang sudah berubah. bahkan sekarang ini kita diskusi dengan organisasi ekstra kampus, mereka sulit juga untuk mencari kader. apalagi kita mengajak kepada sesuatu yang baru bagi mereka. Tentu itu tidak mudah. (Wawancara, 31 Mei 2023)

Bawaslu menyadari bahwa partisipasi politik menjadi wujud pengejawantahan kedaulatan rakyat adalah suatu hal yang sangat fundamental dalam proses demokrasi. Karena salah satu misi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah mendorong pengawasan partisipatif berbasis masyarakat sipil. Pelibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu itu salah satunya harus diawali dengan proses sosialisasi dan transfer pengetahuan dan keterampilan pengawasan Pemilu dari pengawas Pemilu kepada masyarakat.

Sebelum pada peningkatan partisipasi anak muda, tugas terberat Bawaslu adalah menumbuhkan kesadaran anak muda. Kesadaran masyarakat atas kedaulatan yang dimiliki dalam proses demokrasi yang masih rendah menjadi faktor pemicu kesadaran dan minimnya pengetahuan rakyat mengenai demokrasi, pemilu dan pengawasan pemilu. Terkait dengan strategi Bawaslu dalam menumbuhkan kesadaran generasi muda di Kota Tanjungpinang dalam pengawasan partisipatif adalah dengan selalu berkoordinasi dengan organisasi-organisasi ekstra kampus dan organisasi kepemudaan lainnya yang pada umumnya adalah terdiri dari generasi muda. Dari organisasi- organisasi tersebut, diberikan sosialisasi secara intens yang

setelahnya organisasi tersebutlah kemudian membuat kegiatan-kegiatan sosialisasi mengenai pengawasan partisipatif di masyarakat.

Kami berkoordinasi dengan organisasi ekstra kampus. kita merangkul organisasi ekstra kampus misalnya ada HMI, PMII, GMNI, dan IMM itu kita rangkul mereka kan punya basis komunitas. dan kemudian kita juga merangkul beberapa organisasi kepemudaan misalnya karang taruna, pemuda pancasila dan termasuk juga dari organisasi pemuda keagamaan seperti GP Ansor, Pemuda Muhammadiyah itu kita rangkul semuanya. nah setidaknya meskipun mereka tidak semuanya terlibat, ada perwakilan. perwakilan ini misalnya lima ya dari masing masing organisasi kalau diakumulasikan sudah puluhan. mereka inilah kemudian kita berikan pemahaman, tetap dijaga dan dirawat. kemudian mereka ini kita harapkan kembali ke entitasnya untuk memberikan sosialisasi. dan kita juga bekerja sama dengan organisasi masing masing misalnya untuk membuat suatu lokakarya, seminar dan studium general terkait dengan kepemiluan dan pengawasan. jadi memang tidak mudah juga untuk merangkul seluruhnya. (Wawancara, 31 Mei 2023)

Peran generasi muda dalam pengawasan partisipatif menjadi hal yang krusial untuk membangun masa depan demokrasi yang akan datang, yang diawali dengan strategi mengawasi pemilu. Anak muda dalam pemilu bukan hanya menjadi objek saja tapi juga subjek yang bisa menentukan kualitas proses serta hasil pemilu yang diselenggarakan. Bawaslu juga dituntut untuk dapat memahami kebutuhan anak muda dengan baik sehingga kolaborasi dan sinergitas yang dilakukan dapat sesuai dengan harapan dan tujuan bersama untuk bisa meningkatkan partisipasi pemilih elektoral untuk mengawasi pemilu. Terlebih, pemilu serentak 2024 yang diselenggarakan sangat rumit, kompleks dan tidak mudah, maka yang paling juga adalah dilakukannya literasi elektoral kepada anak muda sedini mungkin secara sistemik dan massif sehingga mulai terbangun kesadaran masyarakat terkhusus anak muda bahwa mereka mempunyai kewajiban untuk mengawal hak pilihnya.

D. Kesimpulan

Uraian di atas telah cukup representatif untuk mengantar pada kesimpulan sesuai pokok permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini sebagaimana berikut :

1. Strategi Bawaslu Kota Tanjungpinang dalam pengawasan partisipatif terbilang cukup efektif dan telah sesuai sebagaimana yang telah dijelaskan didalam perbawaslu nomor 2 Tahun 2023. Dalam pasal 2 dijelaskan bahwa Bawaslu menyelenggarakan Pengawasan Partisipatif sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bawaslu Kota Tanjungpinang telah melaksanakan program pengawasan partisipatif diantaranya adalah sosialisasi pengawasan partisipatif, kampung pengawasan anti politik uang, pojok pengawasan, dan komunitas digital pengawasan partisipatif.
2. Kendala Bawaslu dalam penyelenggaraan pengawasan partisipatif adalah kurangnya kesadaran generasi muda terkait pengawasan partisipatif sendiri. Tugas terberat Bawaslu Kota Tanjungpinang adalah menumbuhkan kesadaran anak muda. Kesadaran masyarakat atas kedaulatan yang dimiliki dalam proses demokrasi yang masih rendah menjadi faktor pemicu kesadaran dan minimnya pengetahuan rakyat mengenai demokrasi, pemilu dan pengawasan pemilu.

E. Referensi

- Ashab, M. B. (2019). *Anak Wali Kota Tanjungpinang Terjerat Money Politics Bersama 2 Caleg*. SINDOnews.Com. <https://daerah.sindonews.com/berita/1406183/194/anak-wali-kota-tanjungpinang-terjerat-money-politics-bersama-2-caleg>
- Bawaslu RI. (2017). *Panduan Pusat Pengawasan Partisipatif*. Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia.
- Bawaslu, H. (2021). *Bangun Pengawasan Partisipatif, Bawaslu Tanjungpinang MOU Bersama OKP dan Ormawa*. Bawaslu Tanjungpinang.
- Bawaslu. (2018). *Panduan Gerakan Pengawas Partisipatif Pemilu*. Badan Pengawas Pemilihan Umum.
- Bawaslu. (2018). *Panduan Pojok Pengawasan*. Badan Pengawas Pemilihan Umum.
- Bawaslu. (2019). *Update Data Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 per 4 November 2019*. Bawaslu. <https://www.bawaslu.go.id/id/hasil-pengawasan-pemilu/update-data-pelanggaran-pemilu-tahun-2019-4-november-2019>

- Bidja, I. (2022). Fungsi Pengawasan Partisipatif Dalam Mewujudkan Pemilu Demokratis. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 6(1), 2034-2041.
- Erb, M., & Sulistiyanto, P. (Eds.). (2009). *Deepening democracy in Indonesia?: direct elections for local leaders (Pilkada)*. Institute of Southeast Asian Studies.
- Hayati, N. N. (2021). Urgensi Pelibatan Generasi Muda Dalam Pengawasan Partisipatif Untuk Pemilu Serentak Tahun 2024 yang Demokratis. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 1(1).
- Hukum, D. (2019). *Rekapitulasi Penanganan Pelanggaran*. Bawaslu Tanjungpinang. <https://tanjungpinangkota.bawaslu.go.id/rekaptulasi-penanganan-pelanggaran/>
- Kaputra, E. (2020). Bawaslu Tanjungpinang Tangani 15 Dugaan Pelanggaran Selama Pemilu 2019 Artikel ini telah tayang di TribunBatam.id dengan judul Bawaslu Tanjungpinang Tangani 15 Dugaan Pelanggaran Selama Pemilu 2019. *Tribun Batam*.
- Marzuki, H. W. (2021). Problematika sdm pengawas pemilu dan pentingnya pengawas partisipatif menghadapi pemilu serentak tahun 2024. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 2(1), 57-66.
- Moleong, L. J. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, D. A., & Sukmariningsih, R. M. (2020). Peranan Komisi Pemilihan Umum dalam mewujudkan pemilu yang demokratis. *Jurnal Juristic*, 1(01), 22-32.
- Nurkinan, N. (2018). Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilihan Umum Serentak Anggota Legislatif Dan Pilres Tahun 2019. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 3(1), 26-26.
- Puadi. (2020). Meneguhkan Gerakan Pengawasan Partisipatif pada Pilkada 2020, Mewujudkan Pilkada Demokratis. *Jurnal Pengawasan Pemilu*, 1(1).
- Solihah, R., Bainus, A., & Rosyidin, I. (2018). Pentingnya Pengawasan Partisipatif dalam mengawal pemilihan umum yang demokratis. *Jurnal Wacana Politik*, 3(1), 14-28.
- Surbakti, R., & Fitrianto, H. (2015). Transformasi Bawaslu dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu.
- Suswanto, G. (2015). *Pengawasan Pemilu Partisipatif: Gerakan Masyarakat Sipil Untuk Demokrasi Indonesia*. Erlangga.